#### SURAT PERMOHONAN MENJADI INFORMAN

Kepada Yth:

Ketua Punguan Parsahutaon Dos Ni Roha di Total Kota Tangerang

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta,

Nama : Dessy Kurniawati Bakara

NIM : 2013 41 039

Akan mengadakan penelitian dengan judul:

"PERANAN DALIHON NA TOLU SEBAGAI TIANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIPERANTAUAN.

(Studi Kasus: Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan di Perumahan Total Persada Kota Tangerang)".

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peranan Dalihon Na Tolu Dalam Penyelesaian sengketa pidana yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba di perantauan. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi informan dan kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga, serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Esa Unggul

Universita Esa U Partisipasi dalam penelitian bersifat bebas untuk ikut atau tanpa ada paksaan apapun. Bila telah menjadi Informan dan terjadi hal-hal yang memungkinkan untuk mengundurkan diri, informan berhak untuk mengundurkan diri sebagai informan dalam penelitian ini. Apabila Anda memahami dan menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan bersedia untuk diwawancarai lebih lanjut.

Atas perhatian dan kesediaan saudara untuk menjadi informan saya ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Dessy Kurniawati Bakara

Esa Unggul

University **Esa** 

Universitas Esa Undau

Universita **Esa** 

# LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi Informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta yang bernama Dessy Kurniawati Bakara, dengan judul:

"Peranan Dalihon Na Tolu Dalam Penyelesaian Tindak pidana yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba di perantauan. (Studi Kasus: Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan di Total Persada Kota Tangerang)".

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Tangerang, 09 Maret 2017 Ketua Punguan Parsahutaon


Dos Ni Roha Total Persada

(ROMANISEN SIRAIT

Universitas Esa Unggul Universit

## Struktur Organisasi

Punguan Parsahutaon DOS NI ROHA



#### Data Informan & Hasil Wawancara

Nama : Romansen Sirait

Tanggal Lahir : Sibadihon, 29 Mei 1962

Alamat : Perumahan Total Persada Kota Tangerang

Pekerjaan : Karyawan

Jabatan : Ketua Punguan Parsahutaon Dos Ni Roha Total Persada Kota

Tangerang

Durasi Wawancara : 15-30 menit

Tanggal Wawancara : 12 Maret 2017 jam 19.00 wib.

Keterangan:

Ketua Punguan Parsahutaon Dos Ni Roha: Ketua Adat setempat

Percakapan, Percakapan,

Saya : "Selamat siang, Pak? Maaf mengganggu waktunya pak".

Ketua Punguan : "Selamat siang Mbak, iya tidak apa-apa. Mau dimulai

sekarang Mbak?"

Saya : "Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah

meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Pertanyaan

pertama, Menurut Bapak Apakah yang bapak ketahui tentang hukum pidana ?"

Ketua Punguan

: "Hukum pidana adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dan terhadapnya melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim diberikan hukuman seperti dimasukkan kedalam penjara jika seseorang tersebut terbukti bersalah".

Saya : "Lalu apa yang bapak ketahui tentang kejahatan?"

Ketua Punguan : "Kejahatan menurut saya adalah dimana setiap orang yang

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma

hukumatau adat istiadat, dan hal hal tersebut dapat merugikan

seseorang atau masyarakat secara umum",

Saya : "Bagaimana tentang masyarakat Batak Toba diwilayah Total

Persada, Apakah mempunyai hukum pidananya sendiri?"

Ketua Punguan : "Dalam hukum batak Toba Khususnya ditotal persada Kota

Tangerang ada beberapa tindak pidana yang melanggar adat

batak yang diselesaikan secara hukum adat atau secara

musyawarah adat atau sering disebut juga secara

kekeluargaan yaitu melalu Dalihon Na Tolu yang sangat

berperan penting dalam menyelesaikan tindak pidana yang

melanggar adat tersebut".

Saya : "Lalu apakah suatu perbuatan pidana yang melanggar adat

dapat diselesaikan secara hukum adat batak Toba ?"

Ketua Punguan : "Ya dapat diselesaikan secara adat, itupun jika para pihak

menghendaki. Tetapi biasanya jika terjadi suatu perbuatan

pidana Maka jalan pertamanya yaitu di selesaikan secara adat dan para pihaak pun selalu menyetujuinya jika permaslahan tersebut diselesaikan secara adat".

Saya

"Apa tujuan diselesaikannya Tindak Pidana Adat secara Hukum
Adat ?"

Ketua Punguan

: "Tujuannya diselsesaikan tindak pidana secara adat karena masyarakat masih beranggapan jika suatu permasalahan pidana tersebut dilaporkan ke pihak berwajib atau polisi maka bukannya menyelesaikan suatu masalah tetapi malah sebaliknya menambah masalah. Karena dimasing-masing pihak masih menyimpan rasa dendam, maka dari itu agar tetap terjalin suatu hubungan kekeluargaan yang selama ini berlangsung akan lebih baik jika diselesaikan secara hukum adat karena msih merasa adanya tali persaudaraan yang harus dijalin terus hingga akhir hayat".

Saya

"Dan apa yang Bapak ketahui tentang *Dalihon Na Tolu* yang berlaku dimasyarakat adat batak Toba ?"

Ketua Punguan

: "Dalam adat bata Toba, dari dulu sampai sekarang orang batak selalu memegang teguh falsafah Dalihon Na Tolu dari nenek moyang. Sehingga falsafah ini melekat bagi diri orang Batak Khususnya bagi orang Batak yang merantau ke berbagai daerah. Dalihon Na Tolu adalah suatu sistem kemasyarakatan Bak Toba. Dimana Dalihon Na Tolu selalu berperan aktif dalam berbagai upacara adata seperti perkawinan, kelahiran, kematian, bahkan dapat berperan dalam hal terjadinya tindak pidana. Peran Dalihon Na Tolu ini sangat penting dan diperlukan.

Dalam *Dalihon Na Tolu* terdapat 3 (tiga) unsur didalamnya, yaitu:

1. Hula-hula (Pihak/ marga pemberi gadis)

yaitu saudara semarga dari istri, ibu, nenek sampai derajat seterusnya baik kebawah tataupun keatas. Dan dalam masyarakat Batak Toba, kedudukan hula-hula berada dalam kedudukan fungsional yang lebih tinggi.

2. *Dongan Tubu* atau Saudara semarga.

yaitu saudara semarga dengan kita ataupun satu nenek moyang dalam hal yang lebih luas lagi. Satu ayah disebut (sa ama) dan satu nenek moyang disebut (sa ompu) atau marga lain tetapi masih berada dalam satu kelompok marga. Dan ini sering terjadi jika orang batak bera<mark>da</mark> diperantauan dimana diaa telah tinggal didalam lingkungan yang sudah berbaur dengan marga-marga lainbahkan suku-suku lain. Dan dongan tubu inilah sebagai teman melaksanakan upacara-upacara adat. Setiap orang Batak, khususnya Bata Toba beranggapan jika seorang tidak mau atau merasa tidak memerlukan dongan tubu , dianggap sebagai orang yang telah kehilangan asal usulnya atau jati diri sebagai bangsa Batak atau Orang Batak. Hal ini bisa disebut sebagai orang na so maradat (Orang yang tidak punya adat)

3. *Boru* (anak Perempuan)

Boru adalah anak perempuan) terdiri atas suami anak perempuan, anak-anaknya serta orang tua

suami dan dongan sabutuha suaminya. Boru ini berhak atas kasih sayang pihak dongan sabutuha yang menjadi hula-hula dari boru dan orang Batak juga pada umumnya mencintai pihak boru. Disamping punya hak, pihak boru juga punya kewajiban dalam mendukung setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak hula-hulanya.

Dari ketiga unsur itulah yang mempunyai peran penting dalam menyelesaikan suatu masalah adat".

: Pertanyaan selanjutnya, "Apakah *Dalihon Na Tolu* Masih Berperan Penting dalam Penyelesaian Tindak pidana adat yang terjadi dimasyarakat perantauan khususnya di Total

Persada Kota Tangerang?"

Ketua Punguan : "yaa, masih sangat berperan penting. seperti yang saya

jelaskan tadi, Bahwa masyarakat batak diperantauan

khususnya di Total Persada Kota tangerang masih

menerapkan sistem hukum adat secara *Dalihon Na Tolu* untuk mencegah adanya dendam antar masing-masing pihak yang

berperkara/ bersengketa".

Saya : "Tindak Pidana apa saja yang terjadi diwilayah Total Persada

Kota Tangerang yang diselesaikan secara adat *Dalihon Na Tolu* 

?"

Saya

Ketua Punguan : "Tindak pidana yang terjadi disini ialah seperti pencurian,

Perzinahan, pencemaran nama baik, bahkan ada juga

kekerasan dalam rumah tangga (parsaripeon) dimana pihak

laki-laki (suami) melakukan penganiayaan terhadap

perempuan (istri) dan masih banyak tindak pidana lainnya. Jika semua pihak menghendaki untuk diselesaikan secara adat. Bahkan zaman dahulu membunuhpun bisa diselesaikan hanya dengan sekapur sirih yang diberikan oleh sipelaku kepada penatua adat/ketua adat setempat, dan juga *Dalihon Na Tolu* dengan syarat jika sepelaku melakukannya dengan keadaan terpaksa dan mau menyesali perbuatannya tersebut dan memberi tahu alasan dia membunuh dapat diterima oleh akal. Itulah kekuatan *Dalihon Na Tolu* yang sangat amat berperan penting dalam suatu peristiwa adat".

Saya

: "Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana adat tersebut ?"

Ketua Punguan

: "Disamping pada zaman sekarang/modern ini, Zaman dahulu ada satu sanksi yang sekarang sudah tidak lagi/ bahkan tidak dilakukan atau diterapkan yaitu hukumannya pernah memasung sipelaku kejahatan. Dan pada zaman sekarang ini hukuman yang biasa dilakukan atau diberikan jika terjadi suatu kejahatan adalah seperti kewajiban meminta maaf kepada korban dihadapan penatua adat, Dalihon Na Tolu dan membayar seluruh biaya kerugian korban, dan membayar dikeluarkan selama biaya yang proses persidangan berlangsung. Bahkan yang paling berat sanksi nya adalah mengusir mereka atau pelaku kejahtan dari lingkungan adatnya. Bahkan bukan hanya itu mereka pun mendapat sanksi sosial yaitu dikucilkan masyarakat dari lingkungan mereka".

Saya

: "Dalam penyelesaian tindak Pidana Adat. Apakah ada tempat khusus yang digunakan ?"

Ketua Punguan

: "Dalam menyelesaikan permasalahn adat tersebut. Kami tidak ada tempat khusus, biasanya berdasarkan kesepakatan bersama. Walaupun biasanya sering dilakukan ditempat korban (pihak yang dirugikan) atau kalau tidak ditempat penatua adat atau bisa juga dikedai kopi itupun semua tergantung dari kesepakatan bersama, mau dimananya. Tetapi biasanya hanya dihadiri oleh pihak-pihak tertentu saja".

Saya

: "Lalu pertanyaan terakhir, Apa harapan Bapak kepada Pemerintah dan Masyarakat adat batak Toba menyangkut mengenai hukum pidana adat batak Toba dan Hukum Pidana Nasional Indonesia untuk ke depannya?"

Ketua Punguan

: "Saya berharap, adanya kerjasama antara pemerintah yaitu melalui penegak hukum, member kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikannya secara hukum adat untuk suatu kasus tertentu yang mana yang diselesaikan secara hukum adat dan yang mana kasus yang diselesaikan secara hukum pidana nasional. Jadi, dalam hal ini pemerintah melalui aparat penegak hukum ada kerjasama dengan masyarakat adat setempat".

Saya

: "Baik Pak saya rasa cukup, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah Bapak berikan kepada saya untuk bisa saya wawancarai mengenai Peranan *Dalihon Na Tolu* Dalam Penyelesaian sengketa pidana yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba di perantauan".

Ketua Punguan

: "baik Mba sama-sama, Semoga Informasi yang saya berikan

da<mark>pat b</mark>erguna dalam penyele<mark>sai</mark>an skripsi nya yah mba. dan

mendapatkan Nilai yang baik".

Saya

: "Amiin Pak, Terimakasih atas Doanya".

Universitas

Ketua Punguan

: "(tersenyum sambil mengangguk)".

Universita **Esa** U



Esa U

12

Universitas

Esa

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romansen Sirait

Alamat : Perumahan Total Persada. Kecamatan Periuk Kelurahan

Gembor. Kota Tangerang.

Jabatan : Ketua Punguan Parsahutaon Dos ni Roha Total

Persada Kota Tangerang

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Dessy Kuriawati Bakara

Tempat, tanggal Lahir : Tangerang 15 Juni 1995

NIM : 2013 41 039

Jurusan : Ilmu Hukum - Praktisi Hukum - Universitas Esa

Unggul Jakarta

Adalah benar-benar telah melakukan Penelitian di wilayah Masyarakat Adat Batak Toba perantauan (Punguan Parsahutaon) di Perumahan Total Persada Kota Tangerang tahun 2016/2017 terhitung sejak tanggal 23 November s/d 23 April 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"PERANAN *DALIHON NA TOLU* SEBAGAI TIANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIPERANTAUAN.

(Studi Kasus : Masyarakat Adat Batak Toba di Perumahan Total Persada Kota Tangerang)".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Universitas

Esa Unggul

Tangerang, 24 April 2017

Ketua Punguan Parsahutaon

Total Persada

Kota Tangerang

(ROMANSEN SIGHIT

Esa Unggul

Universit **Esa** 

Universitas Esa Unddu

Universita

### FOTO BUKTI WAWANCARA



Foto 1 : saat penandatangan atas ketersediaan Informan untuk diwawancarai



Foto 2 : pada saat wawancara dengan Bapak R.Sirait dirumah imforman.



Foto 3 : saat penandatanganan Surat pernyataan bahwa penulis telah melakukan wawancara



Foto 4